

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE  
JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DI  
KEJAKSAAN NEGERI PADANG  
(Surat Ketetapan NO. B-3482/1.3.10/Eoh.2/09/2022)**

*JURNAL*

*“ Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ”*



Disusun Oleh :

Nama : Yolla Priska Kiranti  
NPM : 191000274201226  
Program studi : Ilmu Hukum  
Program kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
BUKITTINGGI  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN JURNAL/SKRIPSI**

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG  
(Surat Ketetapan NO. B-3482/1.3.10/Eoh.2/09/2022)**

Oleh :

Nama : **YOLLA PRISKA KIRANTI**  
NIM : **191000274201226**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Jurnal/skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 14 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

**Ketua**

Mahlil Adhiman, SH, MH  
NIDN.0016106301

**Sekretaris**

Riki Zulfiko, SH, MH  
NIDN. 1010048303

**Pembimbing I**

Ery Gusman, SH, MH  
NIDN. 1009086501

**Pembimbing II**

Syaiful Mumandar, SH, MH  
NIDN. 1015119003

**Penguji I**

Dr. Sukmareni, SH, MH  
NIDN. 0016106301


**Penguji II**

Yenny Fitri Z, SH, MH  
NIDN. 1008068601

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH  
NIDN. 1017077801

**LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL/SKRIPSI**


**PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE  
JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DI  
KEJAKSAAN NEGERI PADANG  
(Surat Ketetapan NO. B-3482/1.3.10/Eoh.2/09/2022)**

Oleh :

Nama : **YOLLA PRISKA KIRANTI**  
NIM : **191000274201226**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**


Telah disetujui Dosen Pembimbing  
Di Bukittinggi  
Senin, 14 Agustus 2023

Pembimbing I



Erry Gusman, SH, MH  
NIDN. 1009086501

Pembimbing II



Syaiful Munandar, SH, MH  
NIDN. 1015119003

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG  
(Surat Ketetapan NO. B-3482/1.3.10/Eoh.2/09/2022)**

**Yolla Priska Kiranti<sup>1</sup>, Erry Gusman<sup>2</sup>, Syaiful Munandar<sup>3</sup>**

*Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181*

*Email: [yolafriska13@gmail.com](mailto:yolafriska13@gmail.com)<sup>1</sup>, [erry\\_aw@yahoo.co.id](mailto:erry_aw@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, [syaifulnandar@gmail.com](mailto:syaifulnandar@gmail.com)<sup>3</sup>*

**Abstract :** Restorative Justice applied in Indonesia is one of the mechanisms for case settlement to change the formality of punishment which initially focuses on imposing sanctions and pain on the perpetrator into mediation involving the perpetrator, victim, perpetrator/victim's family, community leaders, and other parties related to the case to jointly create a fair and balanced case settlement agreement for both parties whose purpose is to provide opportunities for both parties to restore good relations in society. The formulation of this problem is what is the background of the termination of prosecution for the crime of attempted theft through Restorative Justice, what are the obstacles faced and the efforts made by the public prosecutor in implementing Restorative Justice for the crime of attempted theft. The method of this research approach is empirical legal research, which is conceptualized as real, unwritten behavior, which is experienced in social life. The data sources in this research are the results of interviews and other library materials. This research was conducted at the Padang District Attorney's Office. The results of the research obtained first, the implementation of Restorative Justice by the public prosecutor in the crime of attempted theft fulfills the requirements in accordance with the provisions with unconditionally agreed peace from the victim to the suspect. Second, the obstacles faced by prosecutors are the difficulty of communicating with the perpetrator, reaching an agreement between the two parties, presenting the victim/perpetrator, victim/perpetrator witnesses, community leaders, and others. There needs to be a substance that adapts the implementation of Restorative Justice properly and completely, so that the process of resolving certain legal cases can be carried out in a restorative manner, faster, fairer, simpler and does not take a lot of time and money.

**Keywords:** Restorative Justice, Public Prosecutor, Attempted Theft.

**Abstrak :** Keadilan Restorative yang diterapkan di Indonesia merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perkara untuk mengubah formalitas ppidanaan yang awalnya fokus pada pemberian sanksi dan nestapa kepada si pelaku menjadi mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terkait dengan kasus untuk sama-sama menciptakan kesepakatan penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak yang tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Rumusan masalah ini adalah apa latar belakang penghentian penuntutan terhadap tindak pidana percobaan pencurian melalui Restorative Justice, apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan Restorative Justice terhadap tindak pidana percobaan pencurian. Metode pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu berkonsep sebagai perilaku nyata, tidak tertulis, yang dialami dalam hidup bermasyarakat. Sumber data pada penelitian ini berupa hasil wawancara dan bahan pustaka lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Padang. Hasil penelitian diperoleh pertama, pelaksanaan Restorative Justice oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana percobaan pencurian memenuhi syarat sesuai ketentuan dengan perdamaian yang disepakati tanpa syarat dari pihak korban kepada tersangka. Kedua, kendala yang dihadapi jaksa adalah sulit untuk berkomunikasi dengan pelaku, mencapai kesepakatan kedua belah pihak, menghadirkan pihak-pihak korban/pelaku, saksi korban/pelaku, tokoh masyarakat, dan lainnya. Perlu adanya substansi yang menyesuaikan pelaksanaan Restorative Justice secara baik dan lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui restoratif, dengan lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya yang mahal.

**Kata Kunci:** Restoratif Justice, Jaksa Penuntut Umum, Percobaan Pencurian.

## PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa pertama melalui proses *litigasi* di dalam pengadilan. ini berarti kedua pihak yang terkait harus melakukan persidangan yang dihadiri hakim, jaksa, panitera, dan notulen. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait sengketa yang dipersidangkan. *Litigasi* adalah metode penyelesaian sengketa paling lama dan memakan biaya yang cukup besar. Proses penyelesaian perkara kedua melalui jalur *non litigasi* yang berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. jalur *non-litigasi* ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana. Dalam perkara pidana inisiatif berperkara datang dari pihak penguasa negara melalui aparaturnegara yaitu jaksa penuntut umum yang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, jaksa penuntut umum berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu apabila pihak sudah sepakat. Ditujukan agar pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan pada praktik penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terhadap jenis kasus yang relatif ringan dan beraspek kemanusiaan. Pasal 5 peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan bahwa terdapat beberapa persyaratan untuk dapat dilakukannya penghentian penuntutan. Syarat tersebut diantaranya bahwa tindak pidana yang dilakukan tersangka baru pertama kali dengan ancaman denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.<sup>1</sup>

Pusat *Restorative Justice* adalah gagasan bahwa kebutuhan korban harus dipenuhi, pelaku harus didorong untuk mengambil tanggung jawab, dan mereka yang terkena dampak cedera harus disertakan dalam proses tersebut. *Restorative Justice* memperluas lingkaran

---

<sup>1</sup> Asni Ovier, "Jaksa Agung: Lebih Dari 100 Kasus Diselesaikan Secara Restoratif" *Beritasatu.com*, (18 Oktober 2020), hlm. 1.

pelaku dan pelaku kejahatan non-negara hingga mencakup korban dan masyarakat.<sup>2</sup> Dalam praktiknya, *Restorative Justice* diyakini memberikan jaminan keadilan secara baik terhadap semua pihak termasuk masyarakat.<sup>3</sup> Tujuan dari *restorative justice* adalah untuk memberikan kesempatan kepada korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan kompensasi atas suatu delik, dengan menggunakan kesadaran dan keimanan sebagai landasan untuk memperbaiki dan memulihkan kehidupan sosial di dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Prinsip dalam keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanismenya fokus pidana diubah menjadi dialog dan mediasi, menurut Susan Sharpe, dalam penerapan keadilan restoratif mengandung lima prinsip dasar, yaitu :<sup>5</sup>

1. Partisipasi penuh dan konsensus yang melibatkan secara aktif pelaku dan korban untuk mendapatkan penyelesaian secara komprehensif. Proses ini juga dapat melibatkan masyarakat yang merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku.
2. Pencarian solusi untuk mengembalikan dan memulihkan luka atau kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
3. Tanggung jawab yang utuh bagi pelaku bahwa pelaku menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui kesalahannya.
4. Menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat yang terputus akibat tindak pidana.
5. Memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan.

Di Kejaksaan Negeri Padang dari Bulan November Tahun 2022 sampai dengan Bulan Maret Tahun 2023 telah menyelesaikan 8 (delapan) perkara melalui Restorative Justice. Dari 8 perkara tersebut salah satunya adalah perkara dengan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor B-3482/1.3.10/Eoh.2/09/2022 pada tanggal 29 September 2022, yang dilakukan oleh tersangka Ricky Elfebriyali pgl Ricky Bin Yaliani dengan percobaan pencurian yang disangka Pasal 362 jo. 53 ayat (1) KUHP.<sup>6</sup>

Dimana kasus disposisi tindak pidana pencurian dimulai dari tersangka melihat pintu rumah korban terbuka sehingga timbul niat tersangka untuk mengambil *handphone* dan barang lainnya yang berada didalam rumah tersebut, kemudian tersangka memakirkan sepeda

<sup>2</sup> Febby Mutiara Nelson, "Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual", *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 01 No. 01 Oktober 2020, hlm. 98.

<sup>3</sup> Muladi, "Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" (Jakarta: IKAHI, 2012), hlm. 59.

<sup>4</sup> Sulistyowati, "Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan", (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), hlm. 37.

<sup>5</sup> Hatta Ali, "Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif", (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 321.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Sylvia Andriati, Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, Pada Hari Jumat 23 Juni 2023.

motornya didepan rumah tersebut lalu tersangka masuk kedalam rumah dan mulai mencari-cari *handphone* yang ada didalam rumah, pada saat tersangka mencari-cari *handphone* yang terletak didalam rumah saksi korban lalu keluar suami kakak korban yang bernama PA dari dalam kamar dan menanyakan maksud dari kedatangan tersangka kemudian suami kakak korban tersebut menghubungi Pak RT karena Pak RT tidak berada dirumah kemudian korban dan sekeluarga dibantu oleh warga membawa pelaku ke warung pemuda, setiba disana tersangka mengaku bahwa tujuan tersangka masuk kedalam rumah korban adalah untuk mencari barang-barang berharga seperti *handphone* dan laptop kemudian salah satu warga menghubungi polisi dan diamankan oleh polisi, akibat perbuatan pencurian tidak terlaksana dikarenakan perbuatan tersangka diketahui pemilik rumah.<sup>7</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa apabila pelaku tidak atau belum selesai melakukan perbuatan pidana yaitu pelaku telah memiliki niat dan telah melakukan permulaan perbuatan pelaksanaan perbuatan pidana tetapi belum atau tidak selesai karena bukan sebab dari kehendak sendiri, dalam penegakan hukum dinegara Indonesia digunakan istilah percobaan tindak pidana yang diatur dalam pasal 53 KUHP. Dalam konteks tindak pidana pencurian, metode *Restorative Justice* merupakan cara untuk menyelesaikan masalah dimana masyarakat dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar oleh masyarakat itu dapat digolongkan menjadi pelanggaran perdata, administrasi, dan pidana. Masyarakat, orang, atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan.<sup>8</sup>

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Pendahuluan di atas, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa latar belakang penghentian penuntutan terhadap tindak pidana percobaan pencurian berdasarkan *Restorative Justice* ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana percobaan pencurian?

---

<sup>7</sup> Hasil Observasi dilapangan, Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, Pada Hari Jumat 23 Juni 2023.

<sup>8</sup> Baharudin, Indah Satria, dan Rizky Muchlisin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 6 No. 2, Januari 2023, hlm. 251.

## METODE PENELITIAN

Guna untuk memperoleh data yang valid sebagai bahan dalam penelitian ini maka bersifat secara deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi<sup>9</sup>, metode yang digunakan sesuai dengan permasalahan diatas adalah (*yuridis empiris*) Empiris merupakan penelitian hukum yang berkonsep sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hidup bermasyarakat<sup>10</sup>, metode pendekatan melalui (perundang-undangan dan kasus), sumber data (data primer, data sekunder), cara pengambilan data dengan wawancara dan dokumentasi, lokasi penelitian adalah Kantor Kejaksaan Negeri Padang yang beralamat Jl. Gajah Mada No.22, Kp.Olo, Kec, Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat 25173, alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena kantor kejaksaan negeri padang lebih banyak penyelesaian kasus *restorative justice* dibandingkan daerah sekitarnya, teknik analisis data menggunakan metode analisis *kualitatif*.

## PEMBAHASAN

### A. Latar Belakang Penghentian Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian Berdasarkan *Restorative Justice*

Penghentian penuntutan adalah dihentikannya suatu perkara yang hasil pemeriksaan penyidikan suatu tindak pidana yang disampaikan oleh penyidik kepada Penuntut Umum tidak dilimpahkan ke pengadilan. Suatu perkara dapat dihentikan penuntutannya oleh jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan sehingga penghentian penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum. Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* merupakan salah satu penyelesaian yang adil dalam penanganan perkara pidana ringan dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula.<sup>11</sup>

Penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* melibatkan korban, tersangka, keluarga/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang

<sup>9</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 147.

<sup>10</sup> Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Hukum*”, (Bukittinggi: Fakultas Hukum UMSB, 2022) , hlm. 14.

<sup>11</sup> Namira Gupita dan Chepi Ali, “Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Melalui Penerapan *Restorative Justice* Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 534-539.

adil melalui mediasi diluar pengadilan (non litigasi) yang ditempuh melalui perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi.<sup>12</sup> Keadilan restoratif berbeda dengan sistem peradilan pidana karena mengedepankan prinsip mediasi serta rekonsiliasi untuk mekanisme penyelesaian terjadinya suatu kasus tindak pidana.<sup>13</sup>

Syarat dan ketentuan berlakunya restoratif menurut peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1), sebagai berikut :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Tersangka yang bernama Ricky Elfebriyali benar melakukan suatu tindak pidana kejahatan pencurian, tetapi karena perbuatannya belum selesai bukan karena keinginan dari dirinya maka tindak pidana tersebut disangka dengan percobaan pencurian. Pada saat sekarang memang benar tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya (*residivis*). Yang mana tersangka sudah memenuhi syarat yang pertama karena bukan pengulangan tindak pidana.

2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

Tersangka Ricky Elfebriyali yang disangka melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pencurian, diancam dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah. Percobaan pencurian hanya diancam kurungan penjara tidak lebih dari 5 tahun. Pasal 53 ayat (1) KUHP, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga oleh karena itu tersangka hanya diancam dengan

---

<sup>12</sup> Henny Saida Flora, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Law Justitia*, Vol. II No. 2, Juni 2017, hlm. 41.

<sup>13</sup> Nefa Claudia Meliala, "Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Unpar*, Vol. 3, No. 1 2015. hlm. 115.

kurungan penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, syarat kedua juga sudah terpenuhi oleh tersangka.

3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan olehnya tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Tersangka Ricky Elfebriyali pada saat kejadian tersangka masuk kedalam rumah korban dan mencari-cari barang berharga handphone yang dikisar sekitar Rp.2.700.000,00 pada saat mencari-cari tersebut diketahui oleh suami kakak korban yang berada didalam rumah sehingga tindak pidana yang dilakukan belum terlaksana karena bukan dari diri sendiri. Tindak pidana yang dilakukan belum selesai maka tidak ada kerugian materil yang ditimbulkan, sehingga tersangka juga sudah memenuhi syarat ketiga.

Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Pasal 5 ayat (6) juga dilakukan dengan memenuhi syarat :

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara :
  - 1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tinda pidana kepada korban;
  - 2) Mengganti kerugian korban;
  - 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan
  - 4) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif.

Dan Pasal 5 ayat (7) juga menjelaskan “Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa apabila pelaku tidak atau belum selesai melakukan perbuatan pidana yaitu pelaku telah memiliki niat dan telah melakukan permulaan perbuatan pelaksanaan perbuatan pidana tetapi belum atau tidak selesai karena bukan sebab dari kehendak sendiri, dalam penegakan hukum dinegara Indonesia digunakan istilah percobaan tindak pidana yang diatur dalam pasal 53 KUHP :

- 1) Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;
- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga;

- 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.<sup>14</sup>

Dilihat dari perkara tindak pidana percobaan pencurian atas nama tersangka Ricky Elfebriyali yang disangka melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, telah memenuhi persyaratan yang disebutkan dari salah satunya syarat bukan *residivis*, dan apabila tersangka tidak memenuhi ketiga syarat yang dipenuhi selama korbannya mau didamaikan maka tetap akan bisa dilaksanakannya *Restorative Justice*, maka dilihat dari terpenuhinya syarat *Restorative Justice* tersebut penyelesaian perkara dihentikan dan dibuat Surat Ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara tersebut.

Atas perkara tersebut kemudian oleh Jaksa Sylvia Adriati, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum juga berperan sebagai fasilitator, memediasi untuk dilakukan perdamaian, tersangka minta maaf kepada pihak korban, kemudian pihak korban sudah memaafkan dan tidak keberatan dilakukan perdamaian. Karena sebelumnya terhadap perkara tersebut sudah direncanakan akan dilakukan upaya perdamaian dan penyelesaian perkara dengan pendekatan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Tersangka dan korban menyetujui upaya perdamaian yang ditawarkan penuntut umum dan sepakat melaksanakan proses perdamaian. Dari keterangan cerita tersangka, pengakuan tersangka atas perbuatannya dan juga tidak akan mencoba mengulangi perbuatan yang sama, tersangka bercerita di umur 4 tahun sudah ditinggal ayahnya, sehari-harinya ia hidup bersama ibu dan kakak beradik tersangka yang tidak memiliki rumah tetap, pekerjaan ibu tersangka buruh serabutan dimana penghasilannya tidak menentu untuk mencukupi makan sehari-hari. Dari upaya perdamaian yang dilakukan tersebut, maka perkara dihentikan dan dibuat Surat Ketetapan penyelesaian perkara yang mana para pihak sepakat perdamaian dilakukan tanpa syarat pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Padang.

Proses pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (6), sebagai berikut :

- a) Menawarkan perdamaian;
- b) Proses perdamaian;
- c) Perdamaian tercapai atau tidak tercapai;
- d) Jaksa laporkan kepada kepala Kejaksaan Negeri Padang;

---

<sup>14</sup> M. Yusuf Fauzi, Zainab Ompu Jainah, "Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan", *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 23 No. 1, April 2022, hlm. 109.

- e) Permintaan persetujuan disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai;
- f) Kepala kejaksaan tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan secara tertulis dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- g) 2 (dua) hari paling lama sejak persetujuan diterima, kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri selaku penuntut umum mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan.

Perkara tindak pidana percobaan pencurian, dapat diupayakan untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, karena terpenuhinya syarat sebagai berikut :

- a) Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- b) Bahwa delik percobaan pencurian pada pasal 53 ayat (2) mengatur “maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga” Tindak pidana hanya diancam dengan pidana atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun ( pasal 5 perja RJ), dan memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan/ mempertimbangkan keadaan :
  1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  2. Penghindaran stigma negatif;
  3. Penghindaran pembalasan;
  4. Respon dan keharmonisan masyarakat;
  5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum;
  6. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka. (Pasal 4 perja RJ) sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.
- c) Bahwa tidak ditemukan adanya kerugian yang diderita saksi korban dalam perkara ini. Adapun pertimbangan lainnya sebagai berikut :
  1. Bahwa korban telah ikhlas memaafkan perbuatan tersangka;
  2. Tersangka sudah berjanji dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi perbuatannya;
  3. Tidak ada kerugian fisik maupun materil dari korban dan tidak ada lagi tuntutan kepada tersangka.<sup>15</sup>

Berdasarkan *Restorative Justice* yang memberikan dampak dengan berkurangnya penumpukan perkara di Kejaksaan dan Pengadilan, serta kelebihan kapasitas di lapas dan lapas dapat dikurangi atau dihindari. Selain itu, keadilan dapat dicapai dengan cepat, mudah, murah, efisien dan efektif sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Kejaksaan menghentikan penuntutan berdasarkan pemulihan keadaan yang adil menurut peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Hal tersebut tercantum dalam pasal 2 huruf e yang berbunyi “ Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan berasaskan”:

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Sylvia Andriati, Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, Pada Hari Jumat 23 Juni 2023.

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.

## **B. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian**

Semua lembaga instansi maupun organisasi dalam menjalankan fungsi dan peranannya pasti akan menemukan kendala-kendala yang nanti akan menjadi penghambat maupun penghalang kinerja dari lembaga instansi maupun organisasi yang ada. Tetapi kendala tersebut tidak akan menjadi alasan penghambat maupun penghalang bagi lembaga instansi maupun organisasi tersebut dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Seperti Jaksa yang melakukan penerapan keadilan restoratif, pasti akan menemukan kendala-kendala yang akan ditemui dalam melaksanakan penerapan keadilan restoratif. Namun kendala-kendala yang ditemukan bukan berarti Jaksa menyerah, malah menjadi tantangan tersendiri bagi seorang Jaksa untuk tercapainya hukum yang baik di masyarakat, Jaksa harus menjalankan tugasnya dengan baik untuk terbentuknya hukum yang adil di masyarakat dan juga masyarakat menaati peraturan yang ada.

Menurut Ibu Sylvia Andriati, S.H., selaku Jaksa Madya yang menangani kasus yang akan dilakukan penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Padang. Ada beberapa kendala yang dihadapi Jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif yang terdiri dari :<sup>16</sup>

### **1. Faktor dari pelaku percobaan pencurian yang sulit untuk memberikan keterangan pada saat pemeriksaan**

Dalam proses pemeriksaan tersangka Ricky Elfebriyali pgl Ricky sulit untuk berkomunikasi karena tersangka masih terganggu dan mental dari tersangka masih belum stabil. Hal ini mengakibatkan proses Keadilan Restoratif sulit untuk dilaksanakan oleh Jaksa karena kurangnya respon yang didapat pada saat pemeriksaan. Dalam hal faktor dari diri si pelaku yang masih belum stabil, Jaksa juga dapat meminta bantuan atau dapat membawa pelaku ke psikolog untuk melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan pelaku. Adanya peran psikolog forensik dalam

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Sylvia Andriati, Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, Pada Hari Jumat 23 Juni 2023.

penyidikan suatu tindak pidana dinilai cukup membantu dalam proses pencarian keadilan. Masuknya psikolog forensik sebagai salah satu proses dalam pemedanaan membawa pembaruan hukum pidana khususnya terhadap penegakan hukum yang efisien. Kurangnya peran serta dari para ilmuwan psikolog dalam aspek hukum disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena kurangnya minat ilmuwan psikologi untuk terlibat secara langsung dalam hukum. Peran psikologi forensik belum secara masif dan sistematis.<sup>17</sup>

\Akan tetapi, Jaksa masih mengusahakan bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan tersangka. Ibu Sylvia Andriai, S.H., kemudian berinisiasi untuk melakukan interogasi secara berdua saja yang berkemungkinan tersangka akan lebih merasa nyaman dalam memberikan keterangan. Upaya dari Ibu Sylvia Andriai, S.H., selama proses pemeriksaan yang dilakukan secara berdua saja berhasil membujuk tersangka untuk memberikan keterangan dengan baik dan lancar. Kemudian, dari keterangan yang diperoleh tersebut barulah Jaksa dapat melaksanakan penghentian penuntutan perkara tindak pidana dengan Keadilan Restoratif.

## 2. Sulit untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara

Dalam penyelesaian perkara pidana dengan *Restorative Justice*, korban dan pelaku, serta masyarakat yang terkait harus bertemu untuk membahas kasus tersebut, dan jika kedua belah pihak tidak hadir dalam pertemuan yang disepakati, maka proses *Restorative Justice* tidak dapat dilanjutkan. Jaksa Sylvia Adriati S.H., mengatakan bahwa sering sekali sulit mempertemukan dan menghadirkan kedua belah pihak yang berperkara dengan alasan kesibukan atau masalah lain dari korban, saksi, tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai dalih, sedangkan penyelesaian perkara pidana melalui *Restorative Justice* membutuhkan keterlibatan kedua belah pihak serta tokoh masyarakat lainnya.<sup>18</sup> Dalam hal ini, jaksa harus bisa untuk mencari waktu yang tepat bagi para pihak agar semua pihak dapat hadir dan tidak mengganggu kesibukan dari para pihak. Kemudian dalam pelaksanaan keadilan restoratif pihak yang paling sulit untuk dihadirkan adalah dari pihak korban, karena banyak dari korban yang tidak dapat langsung memaafkan perbuatan pelaku, korban membutuhkan waktu untuk dapat memaafkan pelaku.

<sup>17</sup> Made Wirta Darma dan Benyamin Nikijuluw, "Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemedanaan", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019, hlm. 188.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Sylvia Andriati, Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, Pada Hari Jumat 23 Juni 2023.

Dalam pasal 9 ayat (4) dijelaskan, “proses perdamaian dilaksanakan di kantor kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah”. Di kantor Kejaksaan Negeri Padang terdapat rumah *Restorative Justice* di Mall Pelayanan Publik yang berada di gedung pasar raya kota Padang dengan tujuan agar masyarakat mudah menjangkau tempat yang berada di tengah kota dengan harapan agar masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam tentang *Restorative Justice* agar dapat datang kerumah *Restorative Justice* tersebut. Pasal 9 ayat (5) juga menjelaskan, “proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti”.

Upaya yang dilakukan dengan didukung oleh segala pihak, pada saat itu dengan cara menjemput langsung kerumah korban, saksi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, dengan upaya yang didukung oleh segala pihak tersebut barulah dapat hadir dan berjalan keadilan restoratif tersebut. Disamping itu dalam penanganan perkara tindak pidana ringan tidak dapat dilakukan penahanan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, menyebutkan bahwa: “apabila terhadap tersangka sebelumnya dikenakan penahanan”. Dan hal ini cukup menyulitkan penyidik karena penyidikpun tidak dapat melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana ringan.

### **3. Kesulitan dalam mencapai kesepakatan kedua belah pihak**

Kemudian kendala yang paling sering dihadapi oleh jaksa dalam pelaksanaan keadilan restoratif adalah untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang mana butuh pemahaman yang pasti untuk meyakinkan korban memaafkan dan mau berdamai dengan tersangka agar tidak ada rasa balas dendam dikemudian hari. Sudjito Atmoredjo pernah mengatakan bahwa musyawarah yang merupakan perwujudan dari falsafah pancasila memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya :

- 1) Jelas objeknya;
- 2) Semua pihak dalam posisi yang setara;
- 3) Tidak terdapat tekanan;
- 4) Hasil kesepakatan menjadi tanggung jawab semua pihak.

Keempat syarat ini sejalan dengan penyelesaian perkara tindak pidana yang menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Dalam pelaksanaan *Restorative Justice*, masyarakat masih belum bisa menerima upaya perdamaian karena masyarakat kurang mengetahui upaya *Restorative Justice* yang digunakan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Karena masyarakat hanya mengetahui bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus dihukum, dan hukumannya adalah pidana pokok penjara.

Upaya yang dilakukan Penuntut Umum Sylvia Adriati S.H., dengan menjelaskan maksud dan tujuan serta tahapan pelaksanaan proses perdamaian, atas penjelasan tersebut Penuntut Umum memberikan kesempatan kepada tersangka, korban, dan atau anggota masyarakat (tokoh agama) untuk memberikan tanggapan dan saran dalam penyelesaian perkara ini.

Dari pihak tersangka : pihak I bersedia memenuhi persyaratan yang diajukan pihak II agar tercapainya perdamaian dan pihak I berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Dari pihak korban : pihak II bersedia melakukan perdamaian tanpa adanya syarat apapun.

Kendala lain yang ditemui dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Kejaksaan Negeri Padang. PERJA tidak secara tegas mengatur batas waktu penyidikan tindak pidana dengan pendekatan *Restorative Justice*, namun untuk sementara hanya mengacu pada standar prosedur operasional Kejaksaan Negeri Padang yang menetapkan tidak lebih dari 14 hari.<sup>19</sup> Peran dan fungsi Kejaksaan Negeri Padang khususnya harus memberikan jalan keluar bagi pihak dan jajarannya melalui penyuluhan, pelatihan dan pemantauan terhadap pelaku agar menimbulkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sosialisasi perlu diberikan kepada masyarakat tentang upaya *Restorative Justice* untuk menuntaskan tindak pidana khususnya tindak pidana percobaan pencurian yang menimpa tersangka Ricky Elfebriyali baik melalui media sosial Kejaksaan Negeri Padang maupun sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum.

Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu dengan menerapkan peraturan secara

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, “*Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm. 86.

tekstual tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Perlu pula dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim. Bahkan pada tahapan dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa).<sup>20</sup> Dengan demikian, penulis menilai bahwa sudah sebaiknya penerapan konsep keadilan restoratif dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan sebagaimana yang dikemukakan diatas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Latar belakang penghentian penuntutan terhadap tindak pidana percobaan pencurian, 1) Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya; 2) Bahwa delik percobaan pencurian pada pasal 53 ayat (2) mengatur “maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga” Tindak pidana hanya diancam dengan pidana atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (pasal 5 perja RJ), dan memenuhi kerangka pikir keadilan restorative; 3) Bahwa tidak ditemukan adanya kerugian yang diderita saksi korban dalam perkara ini.
2. Untuk Kejaksaan Republik Indonesia menawarkan kepada seluruh Jaksa Indonesia, khususnya yang dapat memberikan pelatihan dan pendidikan khusus dalam perkara pidana, dalam hal yang mempengaruhi perlakuannya dapat dilakukan rekonsiliasi restoratif, sehingga setiap perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat diperlukan berpedoman pada muatan kemanusiaan dan rasa tidak lepas dari keadilan untuk masyarakat itu sendiri.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya substansi hukum yang menyesuaikan pelaksanaan keadilan restoratif secara baik dan lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu

---

<sup>20</sup> Dessi Perdani, Handri, dan Siti Muflichah, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Unsoed*, Vol. 4 No. 2, hlm. 113.

dapat dilakukan melalui restoratif, yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya yang mahal. Jaksa dalam sistem peradilan pidana memiliki kewajiban untuk menegakkan proses hak asasi manusia, tidak memihak dan mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana.

2. Untuk Kejaksaan Republik Indonesia menawarkan kepada seluruh Jaksa Indonesia, khususnya yang dapat memberikan pelatihan dan pendidikan khusus dalam perkara pidana, dalam hal yang mempengaruhi perlakuannya dapat dilakukan rekonsiliasi restoratif, sehingga setiap perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat diperlukan berpedoman pada muatan kemanusiaan dan rasa tidak lepas dari keadilan untuk masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Waluyo, *“Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice”*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017).
- Hatta Ali, *“Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif”*, (Bandung: PT. Alumni 2012).
- Muladi, *“Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”* (Jakarta: IKAHI, 2012).
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sulistyowati, *“Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan”*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020).
- Tim Penyusun, *“Pedoman Penulisan Hukum”*, (Bukittinggi: Fakultas Hukum UMSB, 2022)

### Jurnal

- Asni Ovier, Jaksa Agung: Lebih Dari 100 Kasus Diselesaikan Secara Restoratif” *Beritasatu.com*, (18 Oktober 2020).
- Baharudin, Indah Satria, dan Rizky Muchlisin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 6 No. 2, Januari 2023.
- Dessi Perdani, Handri, dan Siti Muflichah, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Unsoed*, Vol. 4 No. 2.
- Febby Mutiara Nelson, ”Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual”, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 01 No. 01 Oktober 2020.

Henny Saida Flora,”Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Law Justitia*, Vol. II No. 2, Juni 2017.

M.Yusuf Fauzi, Zainab Ompu Jainah, “Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan”, *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 23 No. 1 , April 2022.

Made Wirta Darma dan Benyamin Nikijuluw, “Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 2, Desember 2019.

Namira Gupita dan Chepi Ali, “Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3 No. 1. 2023.

Nefa Claudia Meliala, “Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum Unpar*, Vol. 3, No. 1 2015.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif..

Pasal 53 ayat (2) mengatur “maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”.

## SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 105/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **YOLLA PRISKA KIRANTI NPM : 19.10.002.74201.226**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);  
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;  
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (K.KNI).  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.  
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.  
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020  
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .  
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.  
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.  
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022


### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **ERRY GUSMAN,SH.MH,** dan **SYAIFUL MUNANDAR,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :  
Nama/NPM : **YOLLA PRISKA KIRANTI/19.10.002.74201.226**  
Judul Skripsi : **PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI)**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
PADA TANGGAL : 18 Jumadil Awal 1444 H  
12 Desember 2022 M

Ketua Prodi,

  
Mahli Adriaman, SH. MH  
NIDN. 1021018404



Nomor : 0678/II.3.AU/A/2023  
Lamp :  
Hal : Mohon Izin Penelitian

Bukittinggi, 14 Dzuqaidah 1444 H  
03 Juni 2023 M

Kepada Yth :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
PTSP Kota Padang  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*  
*Dengan hormat,*

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: <b>Yolla Priska Kiranti</b>
NIM	: 191000274201226
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 03 Juni 2023 s/d 03 Agustus 2023
Tempat/lokasi	: Kantor Kejaksaan Negeri Kota Padang
Judul Skripsi	: Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian] (Studi di Kejaksaan Negeri Padang)
Pembimbing I	: Erry Gusman, SH., MH
Pembimbing II	: Syaiful Munandar, SH.MH
Nomor HP	: 0831 8034 2234

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam

Ketua Prodi,



*[Signature]*  
Manlil Adriaman, SH.MH  
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Peringgal



**PEMERINTAH KOTA PADANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No.1 Padang Telp/Fax (0751)890719  
Email : dpmptsp.padang@gmail.com Website : www.dpmptsp.padang.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 070.6539/DPMPPTSP-PP/VI/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

1 Dasar :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- b. Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor : 0678/II.3.AU/A/2023;

2. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab penelitian yang bersangkutan tanggal 08 Juni 2023


Dengan ini memberikan persetujuan Penelitian / Survey / Pemetaan / PKL / PBL (Pengalaman Belajar Lapangan) di wilayah Kota Padang sesuai dengan permohonan yang bersangkutan :

Nama : Yolla Priska Kiranti  
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi / 25 Juni 2001  
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Hamka  
Nomor Handphone : 083180342234  
Maksud Penelitian : Skripsi  
Lama Penelitian : 8 Juni 2023 s.d. 3 Agustus 2023  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Restorative Justice Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi di Kejaksaan Negeri Padang)  
Tempat Penelitian : Kantor Kejaksaan Negeri Padang  
Anggota : -

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat / Lokasi Penelitian.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/ lokasi Penelitian
3. Wajib melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 selama beraktifitas di lokasi Penelitian
4. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Wali Kota Padang melalui Kantor Keshang dan Politik Kota Padang
5. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 08 Juni 2023





Banjarmasin, 24 Juli 2023

Perihal : *Letter of Acceptance* (LOA)

Kepada Yth.

1. Yolla Priska Kiranti - Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat
2. Erry Gusman - Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat
3. Syaiful Munandar - Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat


Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat Indonesia  
Jl. Pasir Kandang No 4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tengah, Kota Padang

Berdasarkan pertimbangan editorial dan atas rekomendasi mitra bestari melalui hasil *blind peer-review*, maka dengan ini kami beritahukan bahwa artikel anda yang berjudul **"PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)"** dinyatakan **TELAH DITERIMA** untuk publikasi pada **Badamai Law Journal**, E-ISSN: 2503-0884; P-ISSN: 2501-4086 ([ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj](http://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj)). Adapun artikel tersebut akan diterbitkan pada Volume 08 Nomor 02 Edisi September 2023.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan, agar penulis dapat turut serta dalam proses *Proofreading* dan *Copyediting* artikel sebelum jadwal penerbitan

Hormat Kami,  
Editorial Board

Mengetahui,  
Editor in chief



**Badamai Law Journal**  
Email: [badamaiilawjournal@gmail.com](mailto:badamaiilawjournal@gmail.com)

Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.  
Email: [ifrani@ulm.ac.id](mailto:ifrani@ulm.ac.id)